



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Maluku Utara dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

12. IKU pemerintah provinsi adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.
13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.
19. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik pada tingkat Provinsi Maluku Utara.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1. Ruang Lingkup IKU berisikan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2. IKU Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

1. IKU Pemerintah Provinsi dengan IKU PD harus selaras dan sinkron.
2. IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

1. Pemerintah Provinsi dan PD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING,
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

1. Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja yaitu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.
2. Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
3. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Maluku Utara dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
pada tanggal 1 September 2020
GUBERNUR MALUKU UTARA,


KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,


Dis. SAMSUDDIN A. KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
2020-2024

- ORGANISASI** : Pemerintah Provinsi Maluku Utara
VISI : Maluku Utara Sejahtera
MISI : 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan
 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya		
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan	Indeks Pembangunan Manusia	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM digunakan sebagai proxy untuk mengukur keberhasilan misi pembangunan yang pertama, yakni membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya. Dalam konteks ini, dari tiga dimensi yang membentuk IPM, terdapat dua dimensi yang memiliki relevansi langsung terhadap substansi pada misi pembangunan yang pertama.</p> <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks pengeluaran (standar hidup layak).</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Kesehatan} \times I_{Kesehatan}} \times 100$ <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	<p>Indeks Kesehatan digunakan sebagai proxy yang menggambarkan keberhasilan pembangunan SDM yang sehat. Indeks kesehatan merupakan ukuran dari dimensi umur panjang dan hidup sehat sebagai salah satu pembentuk IPM.</p> <p>Indeks kesehatan dihitung menggunakan formula:</p> $Indeks\ Kesehatan = \frac{AHH - AHH_{Min}}{AHH_{Max} - AHH_{Min}}$ <p>Dimana: AHH = Angka Harapan Hidup (tahun) AHH_{Min} = Standar UNDP (20 tahun) AHH_{Max} = Standar UNDP (85 tahun)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah	Indeks Pendidikan	<p>Indeks Pendidikan digunakan sebagai proxy yang menggambarkan keberhasilan pembangunan SDM yang cerdas. Indeks pendidikan merupakan ukuran dari dimensi pengetahuan sebagai salah satu pembentuk IPM.</p> <p>Indeks pendidikan dihitung menggunakan formula:</p> $Indeks\ Pendidikan = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ <p>I_{RLS} adalah Indeks Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:</p> $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{Min}}{RLS_{Max} - RLS_{Min}}$ <p>Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0) RLS_{Max} = Standar UNDP (15 tahun)</p> <p>Sedangkan I_{HLS} adalah Indeks Harapan Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}}$ <p>Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0) RLS_{Max} = Standar UNDP (18 tahun)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	<p>Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan tingkat apresiasi terhadap kebudayaan daerah setiap tahunnya. Indeks ini merupakan sebuah indeks komposit dengan menghitung peningkatan jumlah jenis khasanah/kekayaan kebudayaan daerah yang dibangun/dikembangkan/dilestarikan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Menggunakan tahun 2014 sebagai tahun dasar, Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah dihitung dengan formula:</p> $I_{AKD} = \frac{(CB + M + WBTB)_{t_1}}{(CB + M + WBTB)_{t_0}}$ <p>Dimana: CB = Jumlah Cagar Budaya M = Jumlah Musium WBTB = Jumlah Warisan Budaya Tak Benda t₁ = Tahun yang sedang ditinjau t₀ = Tahun dasar (2014)</p> <p>Sumber Data: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
Sasaran 3: Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan	Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda	<p>Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda merupakan indikator proxy yang menggambarkan keberhasilan pembangunan kepemudaan di Provinsi Maluku Utara. Indeks ini mencerminkan seberapa aktif pada penduduk usia 15-40 tahun di Maluku Utara dalam berkontribusi dalam pembangunan di Maluku Utara di segala bidang. Indeks peran dan produktifitas pemuda dihitung menggunakan formula:</p> $I_{PPP} = \frac{TPAK_{15-40} + TKK_{15-40}}{2}$ <p>Dimana: $TPAK_{15-40}$ =Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Usia 15-40 Tahun TKK_{15-40} = Tingkat Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15-40 Tahun</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	<p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG diletakan pada indikator kinerja utama untuk memastikan seluruh agenda pembangunan Sumber Daya Manusia senantiasa diselenggarakan secara setara tanpa memandang gender. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	<p>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. LPP digunakan sebagai salah satu indikator utama untuk menjaga agar tingkat penduduk dalam rentang di rencanakan untuk menunjang keakurasian dalam perencanaan pada sektor-sektor lainnya, terutama dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.</p> $r = \left(\frac{Pt}{Po} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$ <p>Dimana: r = laju pertumbuhan penduduk (%) Pt = jumlah penduduk tahun t Po = jumlah penduduk tahun awal t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah		
Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah	Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	<p>Indeks Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IIPW) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur penunjang konektifitas wilayah di Maluku Utara. Indeks ini mengakomodasi konteks disparitas ketersediaan infrastruktur antar wilayah dalam perhitungannya sehingga dapat menjadi alat kendali yang efektif dalam memastikan bahwa perencanaan dan pembangunan infrastruktur wilayah akan senantiasa mempertimbangkan pemerataan pembangunan dan daya saing infrastruktur wilayah. Indeks Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IIPW) dihitung menggunakan formula:</p> $I_{IPW} = \frac{AABL + ASL + AL + ARTLH + ATS + AI + ITL}{7}$ <p>Dimana: AABL = Akses air bersih layak (persentase rumah tangga mengakses air bersih layak) ASL = Akses sanitasi layak (persentase rumah tangga mengakses sanitasi layak) AL = Akses listrik (persentase rumah tangga menggunakan listrik) ARTLH = Akses rumah tinggal layak huni (persentase rumah tangga mengakses rumah tinggal layak huni) ATS = Akses telepon seluler (persentase penduduk menggunakan telepon seluler) AI = Akses internet (persentase penduduk menggunakan internet) ITL = Indeks Transportasi/Logistik (indeks pemerataan daya saing transportasi wilayah). Turunan formula disajikan pada Indeks Konektifitas Wilayah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	<p>Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Maluku Utara. Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar (IIPD) dihitung menggunakan formula:</p> $I_{IPD} = \frac{AABL + ASL + AL + ARTLH}{4}$ <p>Dimana: AABL = Akses air bersih layak (persentase rumah tangga mengakses air bersih layak) ASL = Akses sanitasi layak (persentase rumah tangga mengakses sanitasi layak) AL = Akses listrik (persentase rumah tangga menggunakan listrik) ARTLH = Akses rumah tinggal layak huni (persentase rumah tangga mengakses rumah tinggal layak huni)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
Sasaran 7: Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	<p>Indeks Konektivitas Wilayah merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas wilayah di Maluku Utara. Infrastruktur penunjang konektivitas yang membentuk indeks ini meliputi infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang transformasi digital di daerah serta infrastruktur transportasi untuk mendukung kelancaran arus logistik dan perkembangan wilayah.</p> <p>Indeks Konektivitas Wilayah (IKW) dihitung menggunakan formula:</p> $I_{KW} = \frac{ATS + AI + ITL}{3}$ <p>Dimana:</p> <p>ATS = Akses telepon seluler (persentase penduduk menggunakan telepon seluler)</p> <p>AI = Akses internet (persentase penduduk menggunakan internet)</p> <p>ITL = Indeks Transportasi/Logistik (indeks pemerataan daya saing transportasi wilayah). Turunan formula disajikan pada Indeks Konektivitas Wilayah</p> <p>Indeks Transportasi/Logistik dihitung menggunakan formula:</p> $ITL = \frac{\left[\left \frac{ShPDRBTr_{K_1}}{ShPDRBTr_P} \right \times 100 \right]_{Max100} + \dots + \left[\left \frac{ShPDRBTr_{K_n}}{ShPDRBTr_P} \right \times 100 \right]_{Max100}}{n}$ <p>Dimana:</p> <p>ShPDRBTr_{K1-n} = Share PDRB sektor Transportasi Kabupaten/ Kota, ke-1, ke-2, dst..</p> <p>ShPDRBTr_P = Share PDRB sektor Transportasi Provinsi</p> <p>n = Jumlah Kabupaten/Kota yang ditinjau</p> <p>Max 100 = Angka maksimum 100 (jika hasil perhitungan melampaui 100 maka menggunakan angka 100)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 8: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	<p>Indeks Ketimpangan Wilayah (IKW) merupakan indikator proxy untuk menggambarkan pemerataan pembangunan wilayah. Indeks ini mengadaptasi sepenuhnya indeks Williamson. Meskipun mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk penggunaan dalam pengukuran ketimpangan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antarwilayah/daerah.</p> <p>Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson) dihitung menggunakan formula:</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
		$IKW = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$ <p>Dimana: y_i = PDRB perkapita di kab/kota i y = PDRB perkapita rata-rata provinsi f_i = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Misi 3 – Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis		
Tujuan 3 : Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis	Indeks Harmoni Sosial	<p>Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator komposit sebagai proxy yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Misi 3, yaitu Membangun tatahan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis. Indeks ini mengasumsikan suatu tatahan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis tercermin dari semakin meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat serta menurunnya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat dan meningkatnya rasio penyelesaian kasus tindak kejahatan yang memberikan rasa aman dan damai bagi kehidupan masyarakat.</p> <p>Indeks Harmoni Sosial (HIS) dihitung menggunakan formula:</p> $IHS = \frac{ITo + (100 - IKr)}{2}$ <p>Dimana: ITo = Indeks Toleransi IKr = Indeks Kriminalitas</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 9: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan	Indeks Toleransi	<p>Indeks Toleransi merupakan indikator komposit sebagai proxy yang menggambarkan tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Indeks Toleransi merupakan salah satu komponen yang membentuk Indeks Harmoni Sosial. Indeks ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi Indeks Toleransi maka semakin meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan.</p> <p>Indeks Toleransi (ITo) diperoleh dari Indeks Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi yang meliputi 4 (empat) Indikator yaitu: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi.</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
Sasaran 10: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	Indeks Kriminalitas	<p>Indeks Kriminalitas adalah indikator komposit dan merupakan salah satu komponen yang membentuk Indeks Harmoni Sosial. Indeks Kriminalitas sebagai indikator proxy mengasumsikan bahwa semakin rendah Indeks maka semakin meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.</p> <p>Indeks Kriminalitas (IKr) dihitung menggunakan formula:</p> $ITO = \frac{Itktd + Irpttk}{2}$ <p>Dimana: Itktd = Indeks tindak kejahatan tidak diselesaikan Irpttk = Indeks risiko penduduk terkena tindak kejahatan</p> <p>Indeks tindak kejahatan tidak diselesaikan (Itktd) dihitung menggunakan formula:</p> $Itktd = (1 - CR) \times 100$ <p>Dimana: CR = Clearance Rate (Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan)</p> <p>Indeks risiko penduduk terkena tindak kejahatan (Irpttk) dihitung menggunakan formula:</p> $Irpttk = \left[\frac{RPTTK_{tn}}{RPTTK_{t0}} \right] \text{ Jika } > 1; \text{ Maka } 100$ $\left[\frac{RPTTK_{tn}}{RPTTK_{t0}} \right] \text{ Jika } < 1; \text{ Maka } \left(\frac{RPTTK_{tn}}{RPTTK_{t0}} \right) \times 100$ <p>Dimana: RPTTK = Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (per 100 ribu penduduk) tn = Tahun yang sedang ditinjau t0 = Tahun dasar (2014)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kepolisian Daerah Maluku Utara</p>
Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		
Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	<p>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah tingkat perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemajuan perekonomian daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian Misi pembangunan yang keempat.</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
		<p>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung menggunakan formula:</p> $LPE = \left(\frac{PDRB\ ADHK_t - PDRB\ ADHK_{t-1}}{PDRB\ ADHK_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	PDRB per Kapita	<p>PDRB Per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi daerah per kapita penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita dalam hal ini digunakan sebagai indikator yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari misi pembangunan yang keempat.</p> <p>PDRB per Kapita dihitung menggunakan formula:</p> $PDRB\ per\ Kapita = \frac{PDRB\ ADHK_t}{Jumlah\ Penduduk_t}$ <p>Dimana: t = Tahun yang ditinjau</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	Indeks Rasio Gini	<p>Indeks Rasio Gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Indeks ini untuk memperkuat fenomena atau penjelasan pada indikator PDRB per kapita. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat. Indeks Rasio Gini dengan demikian menunjukkan kinerja dan hasil dari misi pembangunan yang keempat.</p> <p>Indeks Gini Rasio (GR) dihitung menggunakan formula:</p> $GR = \sum_{i=1}^n f_{pi} x (fc_i + fc_{i-1})$

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
		<p>Dimana:</p> f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke $(i-1)$
		<p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 11: Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/ nelayan	Indeks Kemandirian Pangan	<p>Indeks Kemandirian Pangan adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam daerah sendiri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan (penduduk) dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.</p> <p>Indeks Kemandirian Pangan (IKP) dihitung menggunakan formula:</p> $IKP = \left(\frac{TPP}{TKP} \right) \times 100$ <p>Dimana: TPP = Total produksi pangan beras/setara beras (Ton) TKP = Total konsumsi pangan (Ton)</p> <p>Total produksi pangan (TPP) dihitung menggunakan formula:</p> $TPP = P_p + (P_j \times fk) + (P_k \times fk) + (P_{KT} \times fk) + (P_{KH} \times fk) + (P_{UKJ} \times fk)$ <p>Dimana: P_p = Produksi padi (Ton) P_j = Produksi jagung (Ton) P_k = Produksi kedelai (Ton) P_{KT} = Produksi kacang tanah (Ton) P_{KH} = Produksi kacang hijau (Ton) P_{UKJ} = Produksi ubi kayu/ubi jalar (Ton) fk = Faktor konversi (persen)</p> <p>Faktor konversi yang digunakan sebagai berikut: Jagung = 93,0% Kedelai = 34,2 0% Kacang Tanah = 60,0% Kacang Hijau = 67,0% Ubi = 70,0%</p> <p>Total konsumsi pangan (TKP) dihitung menggunakan formula:</p> $TKP = KB \text{ per Kapita per Tahun} \times \text{Jumlah Penduduk}$ <p>Dimana: KB = Konsumsi beras (Kg/Kapita/Tahun)</p> <p>Sumber Data: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
	Nilai Tukar Petani	<p>Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). Secara konsepsional, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator proxy untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Indeks ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan daya tukar (<i>term of trade</i>) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.</p> <p>Nilai Tukar Petani (NTP) dihitung menggunakan formula:</p> $NTP = \frac{It}{Ib} \times 100$ <p>Dimana: <i>It</i> = Indeks harga yang diterima petani <i>Ib</i> = Indeks harga yang dibayar petani</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	Nilai Tukar Nelayan	<p>Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima Nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). Semakin tinggi NTN, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan nelayan.</p> <p>Nilai Tukar Petani (NTP) dihitung menggunakan formula:</p> $NTN = \frac{It}{Ib} \times 100$ <p>Dimana: <i>It</i> = Indeks harga yang diterima nelayan <i>Ib</i> = Indeks harga yang dibayar nelayan</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 12: Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif	Perkembangan share Industri manufaktur (persen)	<p>Perkembangan share industri manufaktur adalah indikator proxy yang menggambarkan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap kemajuan perekonomian daerah. Semakin tinggi nilai share (dalam persen) maka kontribusi sektor semakin tinggi.</p> <p>Perkembangan share Industri Manufaktur (ShIM) dihitung menggunakan formula:</p> $ShIM = \frac{PDRB\ ADHB\ sektor\ Industri\ Pengolahan}{Total\ PDRB\ ADHB} \times 100\%$ <p>Dimana: ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
	Perkembangan share Industri pariwisata (persen)	<p>Perkembangan share industri pariwisata adalah indikator proxy yang menggambarkan kontribusi sektor industri pariwisata (direpresentasikan oleh lapangan usaha penyediaan komodasi dan makan minum) terhadap kemajuan perekonomian daerah. Semakin tinggi nilai share (dalam persen) maka kontribusi sektor semakin tinggi.</p> <p>Perkembangan share Industri Pariwisata (ShIP) dihitung menggunakan formula:</p> $ShIP = \frac{PDRB\ ADHB\ sektor\ PAMM}{Total\ PDRB\ ADHB} \times 100\%$ <p>Dimana: PAMM = Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan keberhasilan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya pencapaian misi pembangunan yang keempat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur menggunakan formula:</p> $TPT = \frac{P}{AK} \times 100\%$ <p>Dimana: P = Jumlah pengangguran (orang) AK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran 13: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Tingkat Inflasi (persen)	<p>Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Pada prakteknya inflasi merupakan presentasi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Kenaikan IHK ini yang dikenal dengan Laju Inflasi.</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
		<p>Indikator inflasi digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian misi pembangunan yang keempat, yang mana salah satunya dindikasikan dengan semakin menguatnya pilar-pilar pertumbuhan ekonomi ekonomi melalui terjaganya stabilitas harga-harga di daerah.</p> <p>Tingkat inflasi dihitung menggunakan formula:</p> $Inflasi = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$ <p>Dimana: <i>IHK</i> = Indeks Harga Konsumen <i>n</i> = Tahun yang ditinjau <i>n-1</i> = Tahun sebelumnya</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	Perkembangan Nilai ekspor (Juta USD)	<p>Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perkembangan nilai ekspor adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian misi pembangunan yang keempat. Semakin tinggi nilai ekspor maka semakin menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah. Nilai ekspor merupakan nilai seluruh barang/jasa yang diekspor ke luar negeri dari Maluku Utara.</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun)	<p>Perkembangan Net Ekspor antar daerah adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian misi pembangunan yang keempat. Semakin positif Net ekspor maka semakin menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.</p> <p>Net ekspor antar daerah dihitung menggunakan formula:</p> $Net\ Ekspor\ AD = Nilai\ Ekspor\ AD - Nilai\ impor\ AD$ <p>Dimana: <i>AD</i> = Antar Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
Sasaran 14: Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (persen)	<p>Tingkat kemiskinan adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini merupakan indikator exact yang menggambarkan keberhasilan dalam efektifitas penanggulangan kemiskinan di daerah.</p> <p>Tingkat kemiskinan (P) dihitung menggunakan formula:</p> $P = \frac{q}{n}$ <p>Dimana:</p> <p>P = Persentase penduduk miskin</p> <p>q = Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen)	<p>Pertumbuhan industri mikro dan kecil merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian misi pembangunan yang keempat, melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat.</p> <p>Pertumbuhan industri mikro dan kecil (P_{IMK}) dihitung menggunakan formula:</p> $P_{IMK} = \frac{IMK_n - IMK_{n-1}}{IMK_{n-1}} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>IMK = Volume usaha industri mikro dan kecil</p> <p>n = Tahun yang ditinjau</p> <p>$n-1$ = Tahun sebelumnya</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
	Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Ribu)	<p>Pengeluaran per Kapita Riil digunakan sebagai proxy yang menggambarkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari pencapaian misi pembangunan yang keempat. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
Sasaran 15: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk menilai kinerja kualitas lingkungan hidup. IKLH juga digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia.</p> <p>Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.</p> <p>IKLH Provinsi dihitung menggunakan formula:</p> $IKLH_{provinsi} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (30\% \times IKTL)$ <p>Dimana: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
	Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen)	<p>Tingkat kerentanan perubahan iklim merupakan indikator proxy yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim daerah yang ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat kerentanan perubahan iklim (TKPI) dihitung menggunakan formula:</p> $TKPI = \text{Persentase desa yang tidak rentan perubahan iklim}$ <p>Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan		
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	<p>Indeks Tata Kelola Pemerintahan merupakan sebuah indikator komposit yang dibangun sebagai proxy untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian misi pembangunan yang kelima, yaitu semakin mantapnya tata kelola pemerintahan, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif dan melayani.</p> <p>Indeks Tata Kelola Pemerintahan (ITKP) dihitung menggunakan formula:</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
		$ITKP = \frac{IPP_a + IPP_b}{2}$ <p>Dimana: IPPa = Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan IPPb = Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan</p> <p>Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
Sasaran 16: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	<p>Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (IPP_a) merupakan indeks komposit yang dibangun sebagai proxy untuk membentuk Indeks Tata Kelola Pemerintahan.</p> <p>IPP_a dihitung menggunakan formula:</p> $IPP_a = \frac{\left(\frac{Skor EKPPD}{4} \right) + Skor SAKIP}{2}$ <p>Dimana: Skor EKPPD = Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Skor SAKIP = Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi</p> <p>Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN & RB Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara</p>
	Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	<p>Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (IPP_b) merupakan indeks komposit yang dibangun sebagai proxy untuk membentuk Indeks Tata Kelola Pemerintahan.</p> <p>IPP_b dihitung menggunakan formula:</p> $IPP_b = \frac{NormLKPD + \left(\frac{Skor MSPIP}{5} \right) + I_{KM}}{3}$ <p>Dimana: NormLKPD = Normalisasi Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Skor MSPIP = Skor Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi I_{KM} = Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pemerintah daerah provinsi (hasil survey)</p>

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula
		<p>NormLKPD diperoleh dengan cara sebagai berikut: Disclaimer = 25 Tidak Wajar = 50 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 75 Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) = 100</p> <p>Sumber Data: BPK Provinsi Maluku Utara Inspektorat Provinsi Maluku Utara Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara</p>
<p>Sasaran 17: Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah</p>	<p>Indeks Demokrasi</p>	<p>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga-Lembaga Demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (Maluku Utara) dalam hal ini digunakan sebagai salah satu indikator proxy untuk mengukur keberhasilan pencapaian misi pembangunan yang kelima, yaitu pemerintahan yang demokratis.</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>